



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG  
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga integritas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, perlu peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil melalui pemberian tambahan penghasilan yang didasarkan pada disiplin kerja, pencapaian kinerja Aparatur Sipil Negara dan pertimbangan objektif lainnya;
- b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil, tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan belum diakomodir sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**Pasal I**

Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017 Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) TKD yang diberikan berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak diberikan kepada:
  - a. PNS yang mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan tidak bekerja;
  - b. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
  - c. PNS pindah wilayah kerja ke Daerah lain;
  - d. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
  - e. PNS yang mengambil cuti besar;
  - f. PNS yang diberhentikan sementara;
  - g. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
  - h. PNS yang izin belajar khusus dengan meninggalkan tugas; dan
  - i. PNS yang diperbantukan diluar Pemerintah Daerah atas permintaan sendiri.
- (2) Pemberian TKD untuk PNS/CPNS yang telah menerima insentif pajak daerah/retribusi daerah/jasa pelayanan/jasa kapitasi/sertifikasi diatur sebagai berikut:
  - a. PNS/CPNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang masuk dalam sistem pengaturan tunjangan sertifikasi tidak mendapatkan TKD berdasarkan capaian kerja, tetapi diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. PNS/CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas pada Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya dibawah Dinas Kesehatan yang telah menerima jasa pelayanan/jasa kapitasi, tidak mendapatkan TKD berdasarkan capaian kerja;

- c. PNS/CPNS di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas pada pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis lainnya di bawah Dinas Kesehatan yang telah menerima jasa pelayanan/jasa kapitasi, dapat diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja;
  - d. Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu dan Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan dapat membuat pengaturan tambahan/khusus terhadap Pemberian TKD berdasarkan disiplin kerja kepada PNS/CPNS yang menerima jasa pelayanan/kapitasi;
  - e. Dihapus;
  - f. Dihapus;
  - g. PNS di lingkungan Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak diberikan TKD berdasarkan capaian kerja dan diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja yang besarnya diatur dengan dengan Keputusan Wali Kota; dan
  - h. PNS/CPNS pada Perangkat Daerah pemungut retribusi daerah, yang telah menerima TKD berdasarkan Capaian Kerja tidak diberikan insentif dari hasil penerimaan retribusi daerah.
- (3) TKD berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diberikan kepada:
- a. PNS/CPNS yang mengambil cuti tahunan, cuti persalinan sampai anak ketiga, cuti sakit, cuti karena alasan penting yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetap diberikan TKD sebesar 40 % (empat puluh persen);
  - b. untuk PNS/CPNS pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu, Rumah Sakit Umum Daerah Balikpapan, Puskesmas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang menerima jasa pelayanan/kapitasi yang melaksanakan cuti tahunan, cuti persalinan sampai anak ketiga, cuti sakit, cuti karena alasan penting sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih dari 8 (delapan) hari kerja dalam satu bulan maka TKD dibayarkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari TKD berdasarkan disiplin kerja yang diterimanya;
  - c. khusus untuk cuti sakit, pemberian TKD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b didasarkan pada hasil pemeriksaan Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau Rekomendasi dari Rumah Sakit dimana yang bersangkutan dirawat; dan
  - d. pemberian TKD kepada PNS/CPNS yang sakit sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat diberikan paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun setelah melalui proses verifikasi Tim kesehatan dan pembahasan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BKPSDM.
- (4) PNS yang telah disetujui permohonan mutasinya masuk ke Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan dalam Keputusan penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja sesuai Peraturan Wali Kota yang mengatur Pindah Wilayah Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan tetap diberikan TKD berdasarkan capaian kerja terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.

- (5) PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya bukan atas permintaan sendiri, jika sudah diberikan Tunjangan Kerja/ Remunerasi atau tunjangan sejenis dengan sebutan lain, tidak diberikan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (6) PNS/CPNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi pemerintah lainnya bukan atas permintaan sendiri dan tidak diberikan Tunjangan Kerja/Remunerasi atau tunjangan sejenis dengan sebutan lain oleh instansi dimana yang bersangkutan dipekerjakan/diperbantukan, dapat diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disetarakan dengan jabatan yang setara pada Perangkat Daerah Tipe C.
- (7) TKD berdasarkan capaian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan kepada PNS/CPNS Pemerintah Daerah, PNS/CPNS dari luar instansi Pemerintah Daerah dengan status titipan, selama memenuhi kriteria dan ketentuan yang ditetapkan serta tidak diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja.
- (8) PNS/CPNS pemangku Jabatan Fungsional Guru dan tenaga medis yang beralih ke Jabatan pelaksana atau Fungsional Tertentu lainnya atas permintaan sendiri, tidak diberikan TKD berdasarkan disiplin kerja maupun berdasarkan capaian kerja selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal keputusan alih Jabatan PNS/CPNS yang bersangkutan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Januari 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DAUD PIRADE

NIP 19610806 199003 1 004